



**PUTUSAN**

Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Angga Saputra alias Angga Bin Herman (Alm)  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/18 Juni 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Pengkolan RT.002/004 Desa. Kalijaya Kec.  
Cikarang Barat Kab. Bekasi - Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Angga Saputra alias Angga Bin Herman (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ckr



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama  
Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan  
tanggal 22 Mei 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu Pos Bantuan Hukum Yayasan  
Lembaga Bantuan Hukum dan Pendidikan (YLBHP) Satya Bela Keadilan,  
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mangga 3 Kompleks Regensi 2 Blok HH3  
No.25 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, berdasarkan  
Surat Penetapan tanggal 16 Maret 2021 Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN.Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor  
165/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 22  
Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA SAPUTRA ALIAS ANGGA BIN HERMAN**  
telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  
berupa "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan  
tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai,  
atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sesuai dengan  
dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun  
2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANGGA SAPUTRA ALIAS  
ANGGA BIN HERMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima)  
tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisuue wana putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1099 (nol koma satu nol sembilan sembilan) gram adalah benar kristal METAMPHETAMINA. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisuue wana putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol) gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **ANGGA SAPUTRA ALIAS ANGGA BIN HERMAN (ALM)** bersama-sama dengan **sdr. DENI APRIZAL ALS DENI BIN DAWENG (ALM)** Pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam 22.00 wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di PT. Liwayway Kawasan Jababeka Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,*

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika golongan I" dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 wib, Terdakwa ANGGA SAPUTRA ALIAS ANGGA BIN HERMAN bertemu dengan saksi DENI APRIZAL ALS DENI BIN DAWENG (ALM) di depan Alfamart didekat kontrakan Terdakwa di Kampung Tanah Baru Rt.005/Rw.002 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Kemudian Terdakwa mengajak saksi DENI untuk membeli narkotika jenis sabu dengan patungan uang masing-masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Setelah itu Terdakwa dan saksi DENI jalan kaki untuk menemui sdr.HERU als QIONG (DPO) di tempat kerjanya yang berada di PT. Liwayway Kawasan Jababeka Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr.HERU als QIONG (DPO) lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus bekas rokok esse change didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan kristal putih sabu yang dilipat dengan tissu.
- Selanjutnya setelah Terdakwa dan saksi DENI mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut keduanya kembali ke kontrakan milik saksi DENI di Kampung Tanah Baru Rt.005/Rw.002 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 pukul 00.15 wib saat Terdakwa meletakkan sabu di lantai kontrakan saksi DENI dan duduk bersama dengan saksi DENI, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi DENI serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok esse change didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan kristal putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilipat dengan tissu di lantai kontrakan saksi DENI. Selanjutnya keduanya di bawa ke Polsek Cabang Bungin untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 178

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisuue wana putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1099 (nol koma satu nol sembilan sembilan) gram adalah benar kristal METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisuue wana putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol) gram.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ANGGA SAPUTRA ALIAS ANGGA BIN HERMAN (ALM)** bersama-sama dengan **sdr. DENI APRIZAL ALS DENI BIN DAWENG (ALM)** Pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira jam 00.15 wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 atau atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di sebuah kontrakan di Kampung Tanah Baru Rt.005/Rw.002 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan saksi DENI masing-masing patungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu. Setelah itu

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi DENI jalan kaki untuk menemui sdr.HERU als QIONG (DPO) di tempat kerjanya yang berada di PT. Liwayway Kawasan Jababeka Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr.HERU als QIONG (DPO) lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus bekas rokok esse change didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan kristal putih sabu yang dilipat dengan tissu.

- Selanjutnya setelah Terdakwa dan saksi DENI mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut keduanya kembali ke kontrakan milik saksi DENI di Kampung Tanah Baru Rt.005/Rw.002 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 pukul 00.15 wib saat Terdakwa meletakan sabu di lantai kontrakan saksi DENI dan duduk bersama dengan saksi DENI, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi DENI serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok esse change didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan kristal putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilipat dengan tissu di lantai kontrakan saksi DENI. Selanjutnya keduanya di bawa ke Polsek Cabang Bungin untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 178 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue wana putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1099 (nol koma satu nol sembilan sembilan) gram adalah benar kristal METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue wana putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol) gram.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Husni Mubarak.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Polsek Cabangbungin pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIB telah mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam rumah atau kontrakan di Kp. Tanah Baru Rt. 005/002 Desa Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga obat terlarang jenis sabu-sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,26 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok merk esse change, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cabangbungin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. Heru alias Qiong (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang patungan

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan saksi Deni Aprizal yang masing-masing mengumpulkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Deni Aprizal alias Deni Bin Daweng (Alm).**, dibacakan pada persidangan dengan pokok keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permufakatan jahat dengan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diamankan pihak kepolisian dari Polsek Cabangbungin pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIB saat Terdakwa bersama dengan saksi Deni Aprizal didalam rumah atau kontrakan di Kp. Tanah Baru Rt. 005/002 Desa Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga obat terlarang jenis sabu-sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram yang disimpan di dalam bungkus rokok merk esse change, selanjutnya Terdakwa dan saksi Deni Aprizal beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cabangbungin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, bertemu dengan Terdakwa di depan alfamart tidak jauh dari rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 005/002 Desa Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





patungan yaitu masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Deni Aprizal dan Terdakwa jalan kaki menemui sdr. Heru alias Qiong (DPO) ditempat kerjanya yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa, lalu sdr. Heru alias Qiong (DPO) memberikan 1 (satu) bekas bungkus rokok esse change yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram yang dilipat dengan tissue, kemudian sekitar pukul 00.15 WIB, saksi Deni Aprizal dan Terdakwa tiba di rumah kontrakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut namun tidak lama kemudian datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan saksi Deni Aprizal dan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permufakatan jahat dengan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Deni Aprizal diamankan pihak kepolisian dari Polsek Cabangbungin pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIB saat saksi Deni Aprizal dan Terdakwa sedang berada didalam rumah atau kontrakan di Kp. Tanah Baru Rt. 005/002 Desa Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga obat terlarang jenis sabu-sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram yang disimpan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bungkus rokok merk esse change, selanjutnya saksi Deni Aprizal dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cabangbungin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, bertemu dengan saksi Deni Aprizal di depan alfamart tidak jauh dari rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 005/002 Desa Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, kemudian Terdakwa mengajak saksi Deni Aprizal untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan yaitu masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Deni Aprizal dan Terdakwa jalan kaki menemui sdr. Heru alias Qiong (DPO) ditempat kerjanya yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa, lalu sdr. Heru alias Qiong (DPO) memberikan 1 (satu) bekas bungkus rokok esse change yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram yang dilipat dengan tissue, kemudian sekitar pukul 00.15 WIB, saksi Deni Aprizal dan Terdakwa tiba di rumah kontrakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut namun tidak lama kemudian datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan saksi Deni Aprizal dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bekas bungkus rokok merk ESSE CHANGE didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip;

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 178 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisuue wana putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1099 (nol koma satu nol sembilan sembilan) gram adalah benar kristal METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tisuue wana putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian dari Polsek Cabangbungin telah mengamankan Terdakwa serta saksi Deni Aprizal pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat didalam rumah atau kontrakan di Kp. Tanah Baru Rt. 005/002 Desa Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga obat terlarang jenis sabu-sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,26 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok merk esse change, selanjutnya Terdakwa dan saksi Deni Aprizal beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cabangbungin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Deni Aprizal di depan alfamart tidak jauh dari rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 005/002 Desa Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, kemudian Terdakwa mengajak saksi Deni Aprizal untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan yaitu masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Deni Aprizal dan Terdakwa jalan kaki menemui sdr. Heru alias Qiong (DPO) ditempat kerjanya yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa, lalu sdr. Heru alias Qiong (DPO)

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) bekas bungkus rokok esse change yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram yang dilipat dengan tissue, kemudian sekitar pukul 00.15 WIB, saksi Deni Aprizal dan Terdakwa tiba di rumah kontrakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut namun tidak lama kemudian datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan saksi Deni Aprizal dan Terdakwa;

➤ Bahwa benar Terdakwa dan saksi Deni Aprizal melakukan permufakatan jahat dengan memiliki narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ataupun saksi Deni Aprizal;

➤ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 178 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue wana putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1099 (nol koma satu nol sembilan) gram adalah benar kristal METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue wana putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol) gram;

➤ Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa unsur “**setiap orang**” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Angga Saputra alias Angga Bin Herman (Alm) in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat





dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa didalam unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa pihak kepolisian dari Polsek Cabangbungin telah mengamankan Terdakwa serta saksi Deni Aprizal pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat didalam rumah atau kontrakan di Kp. Tanah Baru Rt. 005/002 Desa Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal yang diduga obat terlarang jenis sabu-sabu dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram yang disimpan di dalam bungkus rokok merk esse change, selanjutnya Terdakwa dan saksi Deni Aprizal beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cabangbungin untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Deni Aprizal di depan alfamart tidak jauh dari rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 005/002 Desa Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, kemudian Terdakwa mengajak saksi Deni Aprizal untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan yaitu masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Deni Aprizal dan Terdakwa jalan kaki menemui sdr. Heru alias Qiong (DPO) ditempat kerjanya yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa, lalu sdr. Heru alias Qiong (DPO) memberikan 1 (satu) bekas bungkus rokok esse change yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat brutto  $\pm 0,26$  gram yang dilipat dengan tissue, kemudian sekitar pukul 00.15 WIB, saksi Deni Aprizal dan Terdakwa tiba di rumah kontrakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut namun tidak lama kemudian datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan saksi Deni Aprizal dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 178 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue wana putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1099 (nol koma satu nol sembilan sembilan) gram adalah benar kristal METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Esse didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue wana putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 0,0660 (nol koma nol enam enam nol) gram;

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **“Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan saksi Deni Aprizal melakukan permufakatan jahat dengan memiliki narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ataupun saksi Deni Aprizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok merk ESSE CHANGE didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- |   |   |          |       |
|---|---|----------|-------|
| ➤ | Perbuatan   | Terdakwa | dapat |
|   | menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;   |          |       |
| ➤ | Perbuatan   | Terdakwa | tidak |
|   | mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba. |          |       |

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Angga Saputra alias Angga Bin Herman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat dengan memiliki narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk ESSE CHANGE didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klipDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, S.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Puspitosari, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Rizky Putradinata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Albert Dwiputra Sianipar, S.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Novi Puspitosari, S.E., S.H

Halaman 19 dari 18, Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)